RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	PENUNDAAN PELAYANAN		
	No. Dokumen SPO/137/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Penundaan pelayanan adalah penundaan atau perubahan jadwal pelayanan yang disebabkan oleh berbagai hal seperti: kondisi pasien, dokter berhalangan, kerusakan alat,masalah administrasi dan lain-lain (bukan berasal dari keinginan pasien)
TUJUAN	Sebagai acuan : 1. Apabila terjadi penundaan/perubahan jadwal pelayanan atau pengobatan secara konsisten 2. Agar pasien mendapatkan informasi yang jelas kepada pasien dalam hal penundaan pelayanan dan pengobatan. 3. Untuk menghindari terjadinya komplikasi pasien 4. Agar pelayanan atau pengobatan dapat berjalan lancar
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa No Kep/374/XII/2025 tentang Penundaan Pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa: meliputi penundaan/kelambatan pelaksanaan tindakan/pengobatan dan penundaan / kelambatan pemeriksaan penunjang diagnostik.
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/374/XII/2025 tentang Kebujakan Penundaan/Kelambatan Pelayanan di RSAU dr.Esnawan Antariksa 3. Keputusan Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/375/XII/2025 tentang Panduan Penundaan/Kelambatan Pelayanan di RSAU dr.Esnawan Antariksa
PROSEDUR	1. Petugas memberikan penjelasan dengan jelas kepada pasien dan keluarga tentang hal yang menjadi tertundanya pelayanan dan pengobatan serta alasannya dan alternatif lainnya yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. 2. Petugas memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien saat itu. 3. Petugas mendokumentasikan informasi penundaan pelayanan dan pengobatan yang telah di jelaskan kepada pasien dan keluarga
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi